BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Jln. Salahutu RT. 17 Kel. Namaelo Masohi
Email : bawaslumalteng2022@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR :28/HK.01.01/K.MALTENG/08/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta membangun budaya belajar yang berkelanjutan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, perlu dilaksanakan kegiatan **Bawaslu Membelajarkan Vol. 2**;
b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2026 tentang pelaksanaan kegiatan **Bawaslu Membelajarkan Vol. 2**, diperlukan tim kerja agar kegiatan dapat berjalan secara efektif, tertib, dan akuntabel;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Pembentukan Tim kerja Bawaslu Membelajarkan Vol. 2.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
8. Surat Edaran Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH**

KESATU : Membentuk Tim Kerja **Bawaslu Membelajarkan Vol. 2** dengan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Presenter
   a. Meyampaikan Materi, data atau informasi sesuai topik yang disusun melalui Video Bawaslu Membelajarkan.
   b. Menympaiakn materi secara efektif dan komparatif.
   c. Memberikan sudut pandang baru dan memperluas wawasan banyak orang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Tim Data dan Desain Pembelajaran

a. Menumpulkan semua data yang diperlukan dalam penyusunan program

b. Menemukan masalah dan kendala dalam materi topik yang ditetapkan.

c. Menyusun materi dan laporan Bawaslu Memberlajarkan sesuai topik yang ditentukan.

d. Menyusun Desain Pembelajaran dan Materi Ajar

3. Tim Publikasi dan Diseminasi

a. Melaksanakan dokumentasi pada setiap tahapan penyusunan kegiatan.

b. Melakukan publikasi pada tahap pra produksi dan peluncuran video Bawaslu Membelajarkan.

c. Menyusun Materi Publikasi

d. Menyebarluaskan dan memperluas Jangkauan Informasi

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 11 Agustus 2026

Ketua



La Amisuri, S.PdI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 28/HK.01.01/K.MALTENG/08/2026
TANGGAL : 11 Agustus 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	La Amisuri,S.PdI	Ketua	Presenter
2.	Siti Nur Malawat,SH	Anggota	Presenter
Tim Data dan Media Pembelajaran			
1.	Hamida Latuconsina, SE	Kasubag ADM	Koordinator Tim
2.	Herlin C. Siahaya,S.Sos	Kasubag P3S	Anggota
3.	Novia Nur Aviv, SE	Staf Teknis	Anggota
4.	Wasti A. Lunmisay,S.Pd	Staf Teknis	Anggota
5.	La Yusuf	Staf Teknis	Anggota
6.	Berlin Wali,S.Sos, M.Si	Staf Teknis	Anggota
7.	Ju Marasabessy,S.Pd	Staf Teknis	Anggota
8.	Idi Romdhani Dwiyanto	Staf Teknis	Anggota
9.	M Sukri Pacina	Staf PNS	Anggota
10.	Masri Syahdin	Staf PNS	Anggota
Tim Publikasi dan Diseminasi			
1.	Iksan, SH	Kepala Sekretariat	Koordinator Tim
2.	Wati Alwi,S.Sos	Kasubag H2DI	Anggota
4.	Azwar, S.Sos	Bendahara	Anggota
5.	Desiani Isto, SH	Staf Teknis	Anggota
6.	Ketsia H.Melaira,S.Sos	Staf Teknis	Anggota
7.	Nurtini Kaimudin,S.Sos	Staf Teknis	Anggota
8.	Samsudin Namma, ST	Staf Teknis	Anggota
9.	Rahma Tiara Latarissa	Staf Teknis	Anggota
10.	Abdul Kadir Hunusalela	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 11 Agustus 2026

Ketua



La Amisuri, S.PdI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).